PEMERINI ALI KABUPATEN TANGGAMUS SURAT PERINTAH PENCAIRAN DAHA W SUM LE, W618/39/2021 3448/3P2D-LS/5L-2021 19 August 2021 DINAS PARIWINATA DAY REGUDAYAAN Tehin Ingselet ... 2022 Temperature - Temperature and a violating Released No. 1989-00:09:00002-2 Jan 2:42544 Rpt 25:500:000:00 per a lang DINAS PARIWISATA DAN AEBUDAYAN 00.3532/00/1-329,000 Penhageran 19 (00% Betarja jazz piznistrater wancan hudaya tak benda) kegiperlindungan pengembangan pemanlaatan objek pemajuan Jembaga adat 1 n 2021 JUMLAH (02.200 to 5.1.202.09.003) (Selenia Pasa Consilizació descriertes La enerciada Consilizació de Constituto de Const TOME DET otonomi potongeni DIMLOH RELEADING Lipian periperanan SP201 JUMIL AH HE ALAN 120 yang Dibayarkan Junioh yeng Dibey Locia Segundata BENDALION A UMUM DALK ALL Pengguna Anggarati - Nussa Pengguna Anggarati



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Kampung Baru Telp. (0722) 21756 KOTAAGUNG TIMUR

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS

Sehubungan dengan Surat Penyediaan Dana Belanja Langsung (SPD-LS) yang kami ajukan sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- Jumlah Belaja Langsung (LS) tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan SKPD
- Jumlah Belaja Langsung (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPD-LS SKPD

Kota Agung, #\$Agustus 2021

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Tanggamus

Salaku Pengguna Anggaran,

Hi. RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST.,MT

DINAS A



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

JI, URIP SUMOHARJO NO 2 KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH NOMOR 922/1304/21/42/15/2021 TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,

Menimbang

Bahwa Lintuk Kelancaran Anggaran Belanja Tahun 2021 perlu disedakan Pendanaan dengan Menerbitkan Surat Panyediaan Dana (SPO)

Mengingat

Peralturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggran Pendapatan Belanja Daerah. Kabupatan Tanggamus Tahun Anggaran 2021

1. Dasar penyediaan danar

DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *)

Nomer 2.16 . 3.02.01 . 17.01 . 5 - 2

Tanggal 4 January 2021

2. Diturukan kapada SKPD

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3. Nama PPTK

Nama Bendahara Pengeluaran / Pembantu :
 Bendahara Pengeluaran

Y, NGLDI ARYANTO, A.Md

5. Jumlah Panyediaan Dana

Rp. 30.000,000,00

(Tiga puluh juta rupiah)

5. Untuk Kebutuhan

pembayaran jasa pembuatan tata naskah WBTB (balanja tim penulisan naskah warisan budaya tak benda) dinas panwisata dan kebudayaan tahun 2021.

7. Nama Program Nama Kegistan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganumya dalam Daerah Kabupaten/Kota Pelindurgan, Pengembangan, Pemanfastan Objek Pemajuan Lembaga Adat

3. Juliosar Penyediaan Dana

a. Jumlah Anggaran

Rp.

RD.

Rp.

14.406.792,420.00

b. Akumulasi SPO sebelumnya

6.060,620,979,50

6-9sa dana yang belum d-SPO-kan

8.346.171.440.50

d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini

30.000.000.00

e. Ssa jumlah dana

Ro. 8.316.171.440,50

DPA 9KPD/DPPA-9KPD/DPAL-9KPD *)

jeng belum d-SPD-kan

(Delapar milyar riga ratus enam belas juta seratus tuguh puluh saau nbu empat ratus empat puluh rupiah dan ilma puluh san)

Pada tanggal 9 August 2021


9. Ketantuan - ketentuan lair

Ditetapkan di KOTA AGLING

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SEPTIMA., S. Sos., M.M NIP. 19730930 200312 2 004

Fembusen i 4 Kepala BPND Samu BUD



			Prin Rp	1	PPn Rp :			Barang tsb telah diterima Pai	Telah diterima dari pemegang kas Uang Sebesar Untuk Pembayaran TERBILANG RP. Mengetahui dan Menyetujui Pengguna Anggaran Hj.RETNO NOVIANA DAMAYANTI,S.T.,M.T. 19701111 199803 2 005	
			70		Rp:		NO	Paiak vang dipungut		BUKTI KAS PENGELU
							KODE REKENING	9	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tiga Puluh Juta Rupiah Pembayaran Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat D Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus TA 2021 Dibayar Tanggal: Pemegang Kas Y.NGUD ARYANTO,A.Md 19800216 201101 1 001	
				8		Pembayaran jasa	URAIAN	Pembebanan Terhadap Belanja	n Tanggamus B (Belanja Tim Ingam; Pemgemban Dinas Pariwisat	RAN (BKP)
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.30.000.000	JUMLAH RUPIAH		gen; a 15NA M. SWAFA	



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Kampung Baru Telp. (0722) 21756 KOTAAGUNG

Kota Agung, Mei 2021

Nomor Lampiran

: 800 / 324/21/2021

Kepada Yth;

Perihal : Permohonan Tenaga Ahli

Kegiatan Pembuatan Tata

Naskah WBTB

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

di -

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB (Warisan Budaya Tak Benda), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 akan mengajukan permohonan kerjasama dalam Pembuatan Tata Naskah WBTB BUTATTAH dengan pihak Universitas Lampung (UNILA).

Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA) untuk dapat memberi Tugas kepada Ibu DR. RISMA MARGARETHA SINAGA, M. Hum. Selaku Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah Dan Kebudayaan Universitas Lampung untuk dapat menjadi Tenaga Ahli Pembuatan Tata Naskah WBTB BUTATTAH Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

> KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUTAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS

RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T. NIP. 19701111 199803 2 005



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nomor:

- Hj.Retno Noviana Damayanti,S.T.M.T
- Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 821.2/709/45/2018, tanggal 7 Juni 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Kota Agung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.
- Universitas Lampung : Lektor Kepala Kebudayaan Dan Sejarah Bidang Universitas Lampung, berkedudukan dan Prof. Sumantri berkantor Jalan Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, bertindak dan atas nama dalam hal ini selanjutnya Lampung, Universitas disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan Nepotisme, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

PARAF PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------------	-------------

Republik Indonesia);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk

Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 164);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibentuk

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;

6. Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : /UN26/HK.01.03/2021 dan Nomor : /35/08/2021, tanggal Mei 2021 tentang Penelitian Penyususnan Buku Buttatah di Kabupaten Tangamus.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama ini yang diadakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU untuk menerima kerja sama tersebut.
- 6. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sepakat apabila dikemudian hari ada kesalahan di dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI PIHAK KEDUA siap untuk Merevisi/Memperbaiki.
- 7. Dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi dengan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah sepakat, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK KESATU dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- Laporan Hasil Kerjasama Berupa Tata Naskah Butattah dilanjutkan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerja sama Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Universitas Lampung (UNILA).

PARAF PIHAK KESATU.....PIHAK KEDUA.....

PASAL 4 OBJEK

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

PASAL 5

MEKANISME PEMBIAYAAN

- (9) PIHAK KESATU akan menanggung Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung (UNILA), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA.
- (10) Berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**, Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung adalah Sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan selesai Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (11) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah Penyusunan Tersebut selesai oleh **PIHAK KEDUA**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, melalui transfer ke rekening:

Nama : Risma M. Sinaga Bank : Bank Lampung

Nomor Rekening : 397.03.01.09130.0

- (12) PIHAK KESATU mengirimkan bukti transfer, berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), tersebut kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.
- (13) PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima oleh Universitas Lampung (UNILA).
- (14) Biaya administrasi bank untuk transfer di atas menjadi beban PIHAK KESATU.
- (15) **PIHAK KESATU** menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dana bukan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (16) **PIHAK KESATU** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tuntutan hukum apapun, apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** merupakan dana hasil dari suatu tindak pidana.

8	PARAF PIHAK KESATUPIHAK KED	OUA

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk Jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (6) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK:
- (7) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;

(8) Apabila sampai dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir sendirinya pada saat berakhirnya perjanjian.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 8 KORESPODENSI DAN KOMUNIKASI

- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi Kabupaten Tanggamus

Jalan Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus

Telepon : (0722) 21756 Faksimili : (0722) 21756

Email

PARAF PIHAK KESA	UPIHAK KEDUA
------------------	--------------

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FKIF Universitas Lampung. Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.I Gedung

Meneng Bandar Lampung.

Telepon

: (0721) 702673 /

Email

: wr4@kpa.unila.ac.id

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi Materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.

PIHAK KESATU.

Hi! Retro Noviyana Damayanti, S.T., M.T.

PARAF PIHAK KESATU.....PIHAK KEDUA.....



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor:

- Hj.Retno Noviana Damayanti,S.T.M.T
- Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor: 821.2/709/45/2018, tanggal 7 Juni 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Kota Agung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.
- Universitas Lampung : Lektor Kepala Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Universitas Lampung, berkedudukan dan Sumantri Jalan Prof. berkantor Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, bertindak dan atas nama dalam hal ini selanjutnya Universitas Lampung, disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI, PARA PIHAK sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan Nepotisme, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

	DULLAK	MEDITA	
PARAF PIHAK KESATU	PIHAK	KEDUA.	

Republik Indonesia);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk

Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;

 Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 164);

 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibentuk

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;

 Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor: /UN26/HK.01.03/2021 dan Nomor: /35/08/2021, tanggal Mei 2021 tentang Penelitian Penyususnan Buku Buttatah di Kabupaten Tangamus.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama ini yang diadakan oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU untuk menerima kerja sama tersebut.
- Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sepakat apabila dikemudian hari ada kesalahan di dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI PIHAK KEDUA siap untuk Merevisi/Memperbaiki.
- 3. Dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi dengan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah sepakat, PIHAK KEDUA yang disetujui oleh PIHAK KESATU dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
- Laporan Hasil Kerjasama Berupa Tata Naskah Butattah dilanjutkan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerja sama Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Universitas Lampung (UNILA).

PARAF PIHAK KESATU......PIHAK KEDUA.....

PASAL 4 OBJEK

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

PASAL 5

MEKANISME PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** akan menanggung Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung (UNILA), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**, Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung adalah Sebesar Rp 30.000.000, (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan selesai Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) PIHAK KESATU akan melakukan pembayaran kepada PIHAK KEDUA setelah Penyusunan Tersebut selesai oleh PIHAK KEDUA, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, melalui transfer ke rekening:

Nama : Bank : Nomor Rekening :

- (4) **PIHAK KESATU** mengirimkan bukti transfer, berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan bukti pembayaran kepada PIHAK KESATU paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima oleh Universitas Lampung (UNILA).
- (6) Biaya administrasi bank untuk transfer di atas menjadi beban PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KESATU menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dana bukan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) PIHAK KESATU melepaskan PIHAK KEDUA dari tuntutan hukum apapun, apabila ternyata dana yang diberikan oleh PIHAK KESATU merupakan dana hasil dari suatu tindak pidana.

PA	RAF PIHAK	KESATL	JPIHAK	KEDUA
----	-----------	--------	--------	-------

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk Jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK;
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (4) Apabila sampai dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir sendirinya pada saat berakhirnya perjanjian.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

 Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 8 KORESPODENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi Kabupaten Tanggamus

Jalan Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus

Telepon : (0722) 21756 Faksimili : (0722) 21756

Email

PARAF PIHAK KESATU	DIHAK KEDUA	

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FKIF Universitas Lampung. Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.I Gedung

Meneng Bandar Lampung. Telepon : (0721) 702673 /

Email : wr4@kpa.unila.ac.id

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi Materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU, Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum. Hi Reino Novivana Damayanti, S.T., M.T.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ROHALYANA, S.E., M.M NIP. 19690904 200604 2 004						
Kota Agung, Jo		30,000,000		ta Rupiah	JUMILAH Terbilang : Tiga Puluh Juta Rupiah	
25.500.000	4.500.000	1 paket x 30.000.000	Tenaga Ahli	Pembina / IV.a	DR. RISMA M SINAGA, M.Hum NIP. 19620411 198603 2 002 NPWP. 14.541.973.5-323.007	⊢
Jumlah Yang Diterima (Rp)	PPh (Ps.21) (Rp)	Besarnya Honorarium (Rp)	Jabatan	Pangkat/Gol	Nama	No.

Barang tsb telah diterima HJ RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S. T., M. T Telah diterima dari pemegang kas Uang Sebesar Untuk Pembayaran TERBILANG RP. Mengetahui dan Menyetujui Pengguna Anggaran dengan baik 19701111 199803 2 005 30.000.000 PPh Rp: PPn Rp:..... Pajak yang dipungut BUKTI KAS PENGELURAN (BKP) .Pemanfaatan.Objek.Pemajuan.Lembaga.Adat...Dinas.Pariwisata... Pembayaran Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB (Belanja Tim Penulisan Naskah WBTB) Kegiatan Perlindungan, Pengembangan, Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus TA 2021 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Nomor: Dibayar Tanggal: O ===== Tiga Puluh Juta Rupiah ======== Pemegang Kas Y.NGUDI ARYANTO,A.Md KODE REKENING 19800216 201101 1 001 Pembebanan Terhadap Belanja URAIAN Pembayaran Jasa DBAJX247509171 STANK M. SINASA Penerima. Rp. Rp. 30.000.000 Rp. Rp. Rp. JUMLAH RUPIAH